



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

NOMOR : 000.2.3.2/3/BPKPAD/2025

**TENTANG
IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara/Dinas (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengizinkan

Kepada :
Nama : **Rismana Adhika, S.E**
NIP : **19781017 200902 2 004**
Jabatan : **Kabid Akuntansi Dan Bina Keuangan**

- Untuk : Menempati Rumah Negara/Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Komplek Pemda Jl.Diponegoro Painan Selatan dan tercatat pada KIB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dengan ketentuan:
1. Pemberian Izin Penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain.
 4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari Pengguna Barang.
 5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
 6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal : 02 Januari 2025

